

ABSTRAK

Penyidikan tindak pidana merupakan salah satu tahap dalam sistem peradilan pidana. Proses penyidikan perkara dapat di hentikan oleh pihak kepolisian dengan alasan yang ada dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, Selain alasan pada pasal 109 ayat (2) penghentian penyidikan juga bisa dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan pasal 18 UU kepolisian No.2 tahun 2002 yang memberikan kewenangan untuk kepolisian untuk melakukan diskresi. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, pertama Apakah perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana dapat menjadi alasan untuk penghentian penyidikan dan yang kedua bagaimanakah akibat hukum perdamaian pada korban dan pelaku itu sendiri, Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif. Kesimpulan hasil dari penulisan ini adalah berdasarkan KUHAP, proses penyidikan suatu tindak pidana dapat di hentikan berdasarkan pasal 109 ayat (2) yaitu karena tidak cukup bukti, karena bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan di hentikan demi hukum, namun dengan pasal 18 UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, polisi di beri kewenangan untuk melakukan diskresi kewenangan diskresi ini digunakan oleh polisi untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan dalam penyidikan untuk tindak pidana tertentu, jika di antara pelaku dan korban telah terjadi perdamaian. Dan akibat hukum perdamaian antara pelaku dan korban itu sendiri tidak menghentikan penyidikan tindak pidana secara hukum. Namun perdamaian tersebut bisa menjadi dasar bagi polisi untuk membuat diskresi tidak melanjutkan proses penyidikan. Sedangkan saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah seharusnya diskresi diatur secara jelas dalam peraturan kepolisian, serta penggunaan diskresi dalam penghentian penyidikan harus memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.